



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **HURSANI Alias SANI Bin ABDUL KALIM;**
Tempat lahir : Sukajadi;
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 11 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Tumpakmiri RT.008 RW.002 Desa Arjosari
Kec.Kalipare Kab.Malang (sesuai KTP), atau; Jl.Tanjung
Pura RT.04 Desa Benua Baru Ulu Kec.Sangkulirang
Kab.Kutai Timur. (alamat sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin AMIRUDIN;**
Tempat lahir : Sangkulirang;
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 12 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso RT.015 Rw.000 Desa Benua Baru Ilir
Kec.Sangkulirang Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan, sejak tanggal 08 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
7. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **HURSANI Als SANI Bin ABDUL KALIM** dan Terdakwa II **MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin AMIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HURSANI Als SANI Bin ABDUL KALIM** dan Terdakwa II **MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin AMIRUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam dengan nomor rangka MH1JM9116LK240161 No. Mesin JM91E1240822;
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi M. RONI Als RONI Bin MASE)
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo 1929 dengan Imei 1: 86442705362381, Imei 2: 864427053623807 dengan No SIM. 085386470635.

Halaman 2 dari 20 Putusan No 25/Pid.B/2022/PN Sgt



(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

-----Bahwa **Terdakwa I HURSANI Alias SANI Bin ABDUL KALIM** bersama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin AMIRUDIN Pertama** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, **ketiga** pada hari Senin 06 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat **Pertama** di rumah sdr.DARRAH Alias RAH Bin ZALIKA di Jl.HM Ardans RT.009 RW.000 Desa Bukit Makmur Kec.Kaliorang Kab.Kutai Timur, **Kedua** di rumah sdr.JEMI AMROSIUS TSE Alias JEMI Anak dari SIMSON TSE di Jl.HM Ardans RT.009 Desa Bukit Makmur Kec.Kaliorang Kab.Kutai Timur, **ketiga** di rumah sdr.M.RONI Alias RONI Bin MASE di Jl.HM Ardans RT.007 RW.003 Desa Bukit Makmur Kec.Kaliorang Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili **"Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai jabatan palsu”, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah saksi DARRAH Alias RAH Bin ZALIKA di Jl.HM Ardans RT.009 RW.000 Desa Bukit Makmur Kec.Kaliorang Kab.Kutai Timur pada saat para terdakwa lewat di depan rumah saksi DARRAH Alias RAH Bin ZALIKA, para terdakwa melihat 1 Unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna : Silver KT-6928-SN No.Rangka : MH1JM9112LK342704, No.Mesin : JM91E1343272, milik saksi DARRAH sedang terparkir di teras rumah, yang kemudian para terdakwa memantau keadaan sekitar hingga setelah dirasa aman kemudian terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan setelah diperiksa sepeda motor itu tidak dikunci stang, sedangkan terdakwa II menunggu sambil memantau areal sekitar yang posisinya tidak jauh dari tempat sepeda motor diparkir, setelah itu terdakwa I merusak saklar kontak sepeda motor lalu terdakwa I menyambung seluruh kabel yang telah dirusak menjadi satu bagian atau di kumpulkan menjadi satu dan setelah itu pada spidometer akan menyala dan setelah menyala lalu terdakwa I mendorong sepeda motor ke pinggir jalan kemudian menekan atau menindis bagian stater yang ada di bagian setir sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor bisa hidup atau menyala dan selanjutnya terdakwa II membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi DARRAH, kemudian terdakwa II menyusul dari belakang dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di Jalan Tanjungpura Desa Benua Baru Ulu Kec.Sangkulirang Kab Kutai Timur tepatnya di gudang penyimpanan buah milik terdakwa I.
- Bahwa perbuatan kedua pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah saksi JEMI AMROSIUS TSE Alias JEMI Anak dari SIMSON TSE di Jl.HM Ardans RT.009 Desa Bukit Makmur Kec.Kaliorang Kab.Kutai Timur pada saat para terdakwa lewat di depan rumah saksi JEMI AMROSIUS TSE Alias JEMI Anak dari SIMSON TSE, para terdakwa melihat 1 Unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih KT-3176-SO No.Rangka : MH1JM8110LK282450, No.Mesin : JM81E1284139, milik saksi JEMI AMROSIUS TSE sedang terparkir di teras rumah, yang kemudian para terdakwa memantau keadaan sekitar hingga setelah dirasa aman kemudian terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan setelah diperiksa sepeda motor itu tidak dikunci stang, sedangkan terdakwa II menunggu sambil memantau areal sekitar yang posisinya tidak jauh dari tempat sepeda motor diparkir, setelah itu terdakwa I merusak saklar kontak

Halaman 4 dari 20 Putusan No 25/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor lalu terdakwa I menyambung seluruh kabel yang telah dirusak menjadi satu bagian atau di kumpulkan menjadi satu dan setelah itu pada spidor meter akan menyala dan setelah menyala lalu terdakwa I mendorong sepeda motor ke pinggir jalan kemudian menekan atau menindis bagian stater yang ada di bagian setir sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor bisa hidup atau menyala dan selanjutnya terdakwa II membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi JEMI AMROSIUS TSE, kemudian terdakwa II menyusul dari belakang dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di Jalan Tanjungpura Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab Kutai timur tepatnya di gudang penyimpanan buah milik terdakwa I.

- Bahwa perbuatan Ketiga terjadi pada tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan maksud bertemu di rumah terdakwa I yang berada di kec.Sangkulirang untuk melakukan pencurian motor yang kemudian setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu lalu terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumah terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I menuju ke kec.Kaliorang kab.Kutai Timur untuk mencari motor yang hendak dicuri, lalu pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang melintas di Jl.HM Ardan RT.007 RW.003 Desa Bukit Makmur Kec.Kaliorang Kab.Kutai Timur, terdakwa I dan terdakwa II yang sedang berhenti karena ban sepeda motor terdakwa I bocor lalu terdakwa I melihat sebuah bengkel atau rumah saksi M.RONI Alias RONI yang kemudian terdakwa I mendatangi bengkel tersebut namun sudah tutup lalu terdakwa I melihat sepeda motor merk honda beat warna magenta hitam nomor KT-3164-SN milik saksi M.RONI yang berada diteras bengkel lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II *"INI ADA MOTOR BEAT, INI SAJA KITA AMBIL"* lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa I langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari bengkel tersebut sementara terdakwa II mengawasi keadaan sekitar lalu kemudian terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel stop kontak lalu disatukan sambil terdakwa *mengkick starter* sepeda motor tersebut hingga nyala lalu terdakwa I melepas plat nomor sepeda motor tersebut lalu terdakwa I bawa menuju rumah terdakwa I di Jl.Tanjung Pura RT.04 Desa Benua Baru Ulu Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya di pergunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi DARRAH Alias RAH Bin ZALIKHA mengalami kerugian sekitar Rp 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi JEMI AMROSIUS TSE Alias JEMI Anak dari SIMSON TSE mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan satu juta rupiah) dan saksi M. RONI Alias RONI Bin MASE mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal **363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. RONI Als RONI Bin Mase (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena sebagi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri berupa motor Honda Beat warna Pink dengan Nomor Plat Motor KT-3164-SN;
- Bahwa sebelumnya motor Saksi simpan didepan pintu rumah;
- Bahwa awal kejadian Saksi pulang dari sholat mahrib menuju rumah. Kemudian istri Saksi menyuruh naka Saksi membeli sayuran di warung makan setelah itu Saksi melaksanakan sholat isya dan duduk didepan rumah sambil bersantai. Kemudian jam 22.00 Wita datang seorang pelanggan untuk menambal ban akan tetapi Saksi tidak memiliki alatnya dan Saksi arahkan ketempat lain kemudian sekira jam 22.30 Wita Saksi masih melihat kendaraan Saksi yang Saksi parkir didepan bengkel teras rumah Saksi dan Saksi masuk kerumah untuk istirahat sekira jam 00.30 Wita datang seorang mau menambal ban dibengkel Saksi. Dan Saksi bilang tidak bisa kalo malam, dan orangnya jawab biar Saksi ganti sendiri. Kemudian sekira jam 02.00 Wita istri Saksi bangun dan mebuat gorengan untuk dijual Kembali. Sekira jam 03.30 Wita istri Saksi mau keluar mengantarkan gorengan tersebut disimpang PT. Indexim istri Saksi langsung terkejut karena kendaraan yang Saksi simoan didepan bengkel teras rumah tidak ada. Kemudian istri Saksi membangunkan Saksi jika motor tidak ada. Kemudian Saksi mencari sekeliling rumah tidak ada dan Saksi lapor ke Polsek Kaliurang;
- Bahwa Saksi baru tahu sekitar jam 4.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pencurian motor tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ada orangdatang kerumah mau nambal ban. Dan orang tersebut mau ganti ban sendiri. Dan Saksi dengar orang tersbut bisik bisik;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah dari orang tersbeut dan Saksi tidak jelas

Halaman 6 dari 20 Putusan No 25/Pid.B/2022/PN Sgt



mendengar orang tersebut bisik – bisik apa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **DARRAH ALS RAH BIN ZALIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 di rumah Saksi jalan H.M. Ardans RT.009, RW.000 Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi sebagai korban pencurian;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) Honda Motor Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi KT6928SN;
 - Bahwa awal kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wita setelah selesai makan Saksi merokok dikamar, dan Saksi mendengar suara sepeda motor datang ke warung Saksi dan selanjutnya parkir di depan pembakaran sate dan yang satunya parkir didepan pangkas rambut. Kemudian Saksi melihat pengendara yang parkir di depan pembakaran sate mendatangi pengendara yang parkir depan pangkas rambut selanjutnya berboncengan kearah simpang 4 kaliorang. Selang waktu 5 (lima) mnit kembali dan parkir depan pangkas rambut dan selanjutnya mengambil motor yang parkir depan pembakaran sate dan kedua pengendara beriringan menuju kearah simpang. Selanjutnya Saksi tidur kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi keluar lagi untuk buang air kecil dan Saksi meloiht sepeda motor sudah tidak ada diparkiran selanjutnya Saksi membangunkan orang – orang dirumah untuk mencari bersama – sama dan selanjutnay Saksi mekaporkan pencurian tersebut ke Polsek Kaliorang;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp18.700.000(delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang terakhir memakai motor adalah keponakan Saksi Sdr. Ahmad;
 - Bahwa sebelumnya motor Saksi diparkir oleh Sdr. Ahmad menghadap kontrakan mertua Saksi dan tidak dikunci stang. Dan pada saat itu Sdr. Ahmad yang memakai motor yang pada malam itu membeli mie dan telur;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **JEMI AMROSIUS TSE ALS JEMI ANAK DARI SIMSON TSE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 01.00 Wita di jalan H.M. Ardans RT 009, Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa benar Saksi sebagai korban pencurian;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) Honda Motor Beat Warna putih dengan Nomor Polisi KT3176SO;
 - Bahwa sebelumnya motor Saksi gunakan untuk membeli rokok di Pak De Dam tanggal 3 September 2021 sekira pukul 23.00 Wita dan setelah itu Saksi parkir di depan rumah Saksi dengan menghadap ke dalam rumah. Kemudian hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar jam 06.30 Saksi bangun tidur kemudian pada saat mau membeli alat bangunan Saksi melihat motor sudah tidak ada, selanjutnya Saksi masuk dalam rumah bertanya kepada istri : ada yang pinjam motor kah? Dan istri Saksi menjawab “ngak ada ini kuncinya dua daunnya sama Saksi” selanjutnya Saksi cari tidak ketemu dan Saksi lapor ke Polsek Kaliorang;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara pasti para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
 - Bahwa motor Saksi parkir di depan rumah dan Saksi kunci stang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait pencurian motor yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Amin Alias Amin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor sudah 6 (enam) kali di Sangkulirang dan Kaliorang;
- Bahwa Pencurian tersebut sudah sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Muhammad Amin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor dengan cara memotong kabel stop kontak kemudian di sambung lagi yang selanjutnya di engkol dengan menggunakan kaki sehingga mesin sepeda motor nyala;
- Bahwa motor setelah Terdakwa ambil Terdakwa simpan di Gudang kontrakan Terdakwa di jalan Tanjung Pura Sangkulirang. Dan selanjutnya Terdakwa Foto dan Terdakwa posting di forum jual beli motor untuk dijual;
- Bahwa setelah motor Terdakwa posting di forum jual beli ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli;
- Bahwa motor ada yang sudah dibeli Sdr. Tihir dengan nharga Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan membayar kontrakan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut untuk tujuan dijual;
 - Bahwa motor yang Terdakwa ambil di Bukit Makmur sudah terjual setelah di posting di Forum jual beli dan laku dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untk keperluan sehari – hari;
 - Bahwa untuk yang pertama hari dan tanggal sekitar bulan agustus 2021 di samping jalan Poros Kaliorang berhasil mencuri 1 (satu) motor Honda Beat warna merah hitam untuk plat Terdakwa lupa dan berhasil Terdakwa jual kepada orang kaliorang dan transaksinya di jembatan Sangkulirang dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pencurian yang kedua bulan Agustus 2021 di warung sate madura Kaliorang berhasil mengambil 1 motor Honda beat warna silver tanpa plat dan Terdakwa jual kepada orang kaliorang dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang ke tiga di desa Benua Baru Ilir, Sangkulirang dan berhasil mengambil 1 (satu) motor Honda Beat dengan warna biru putih dan sya jual kepada orang Kaliorang dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang ke empat di Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkuliang berhasil mencuri 1 (satu) motor Beat warna merah pink dan kami jula dengan orang kaliorang dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pencurian yang ke lima di jalan Poros Kaliorang Kecamatan Kaliorang berhasil mengambil 1 (satu) motor Honda Beat warna putih dan berhasil dijual kepada orang sangkulirang dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama Sdr.Amin melakukan pencurian motor yang terakhir tanggal 07 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita di Bagian Teras Bengkel sepeda motor di jalan H.M. Ardans Rt.007, RW.003 desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang;
 - Bahwa awalnya pada hari senin taangal 6 September 2021 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa menelepon Sdr. Amin dengan berkata Terdakwa tunggu ditempatku dan tidak lama Sdr. Amin datang lalu Terdakwa berangkat bersama Sdr. Amin berangkat berboncengan menuju

Halaman 9 dari 20 Putusan No 25/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaliorang untuk melakukan pencurian motor. Dan dalam perjalanan motor kami bocor tepatnya di jalan HM.Ardan Rt.007, RW 003, Bukit Makmur Kaliorang kemudian kami mencari bengkel. Dan kami menemukan bengkel dan saat Terdakwa ketok pintu pemilik bengkel dan pemilik bengkel menyaut dari dalam “ ngga bisa mas, sudah malam: dan pada saat itu Terdakwa melihat motordibagian teras bengkel kemudian kami ambil motor tersebut dan say adoring menjauh sekitar 10 meter dari bengkel kemudian motor berhasil dinyalakan dan motor tersebut Terdakwa bawa ke sangkulirang sedangkan Sdr. Amin masih mengganti ban yang sempat bocor dibengkel motor lainnya. Pada saat perjalanan plat sepeda motor Terdakwa lepas dan Terdakwa buang. Sesampai di sangkulirang motor Terdakwa simpan di gudang buah ditempat Terdakwa tinggal di jalan Tanjung Pura Rt. 04,Desa Benua Baru Ulu, Sangkulirang;

- Bahwa motor tersebut belum dijual dan rencana akan digunakan sendiri. Pada saat itu paginya Sdr. Amin datang kerumah dan Terdakwa bilang motor ini jangan dijual karna Terdakwa mau pake sendiri dan Terdakwa negoisasi dengan Sdr. Amin untuk memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Amin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan HP Vivo;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Amin;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi ada 6 (enam) motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipenjara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mencuri motor;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor tersbeut beda – beda rumah dan beda – beda orang;
- Bahwa Terdakwa mengincar motor;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Sdr. Muhammad Amin;
- Bahwa kerjaan ada dan Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait pencurian motor yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hursani;
- Bahwa motor tersebut disimpan dan selanjutnya di jual;
- Bahwa hasil penjualan motor untuk kebutuhan sehari – hari dan hasil penjualan Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Hursani;
- Bahwa pencurian yang terakhir tidak dijual dan digunakan oleh Sdr. Hursani. Dan Sdr Hursani telah memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai gantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan di BAP sudah benar;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor dengan cara memotong kabel stop kontak kemudian di sambung lagi yang selanjutnya diengkol dengan menggunakan kaki sehingga mesin sepeda motor nyala;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Amin;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi ada 6 (enam) motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipenjar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mencuri motor;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor tersebut beda – beda rumah dan beda – beda orang;
- Bahwa Terdakwa mengincar motor;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Sdr. Muhammad Amin;
- Bahwa kerjaan ada dan Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam dengan nomor rangka MH1JM9116LK240161 No. Mesin JM91E1240822;
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo 1929 dengan Imei 1: 86442705362381, Imei 2: 864427053623807 dengan No SIM. 085386470635.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Muhammad Amin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor dengan cara memotong kabel stop kontak kemudian di sambung lagi yang selanjutnya diengkol dengan menggunakan kaki sehingga mesin sepeda motor nyala;
- Bahwa motor setelah Terdakwa ambil Terdakwa simpan di Gudang kontrakan Terdakwa di jalan Tanjung Pura Sangkulirang. Dan selanjutnya Terdakwa Foto dan Terdakwa posting di forum jual beli motor untuk dijual;
- Bahwa setelah motor Terdakwa posting di forum jual beli ada yang membeli;
- Bahwa motor ada yang sudah dibeli Sdr. Tahir dengan nharga Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut untuk tujuan dijual;
- Bahwa motor yang Terdakwa ambil di Bukit Makmur sudah terjual setelah di posting di Forum jual beli dan laku dengan harga

Halaman 11 dari 20 Putusan No 25/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa untuk yang pertama hari dan tanggal sekitar bulan Agustus 2021 di samping jalan Poros Kaliorang berhasil mencuri 1 (satu) motor Honda Beat warna merah hitam untuk plat Terdakwa lupa dan berhasil Terdakwa jual kepada orang kaliorang dan transaksinya di jembatan Sangkulirang dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pencurian yang kedua bulan Agustus 2021 di warung sate madura Kaliorang berhasil mengambil 1 motor Honda beat warna silver tanpa plat dan Terdakwa jual kepada orang kaliorang dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang ke tiga di desa Benua Baru Ilir, Sangkulirang dan berhasil mengambil 1 (satu) motor Honda Beat dengan warna biru putih dan saya jual kepada orang Kaliorang dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang ke empat di Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang berhasil mencuri 1 (satu) motor Beat warna merah pink dan kami jual dengan orang kaliorang dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pencurian yang ke lima di jalan Poros Kaliorang Kecamatan Kaliorang berhasil mengambil 1 (satu) motor Honda Beat warna putih dan berhasil dijual kepada orang sangkulirang dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama Sdr.Amin melakukan pencurian motor yang terakhir tanggal 07 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita di Bagian Teras Bengkel sepeda motor di jalan H.M. Ardans Rt.007, RW.003 desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa menelepon Sdr. Amin dengan berkata Terdakwa tunggu ditempatku dan tidak lama Sdr. Amin datang lalu Terdakwa berangkat bersama Sdr. Amin berangkat berboncengan menuju kaliorang untuk melakukan pencurian motor. Dan dalam perjalanan motor kami bocor tepatnya di jalan HM.Ardan Rt.007, RW 003, Bukit Makmur Kaliorang kemudian kami mencari bengkel. Dan kami menemukan bengkel dan saat Terdakwa ketok pintu pemilik bengkel dan pemilik bengkel menyaut dari dalam “ ngga bisa mas, sudah malam: dan pada saat itu Terdakwa melihat motordibagian teras

Halaman 12 dari 20 Putusan No 25/Pid.B/2022/PN Sgt



bengkel kemudian kami ambil motor tersebut dan say adoring menjauh sekitar 10 meter dari bengkel kemudian motor berhasil dinyalakan dan motor tersebut Terdakwa bawa ke sangkulirang sedangkan Sdr. Amin masih mengganti ban yang sempat bocor dibengkel motor lainnya. Pada saat perjalanan plat sepeda motor Terdakwa lepas dan Terdakwa buang. Sesampai di sangkulirang motor Terdakwa simpan di gudang buah ditempat Terdakwa tinggal di jalan Tanjung Pura Rt. 04, Desa Benua Baru Ulu, Sangkulirang;

- Bahwa motor tersebut belum dijual dan rencana akan digunakan sendiri. Pada saat itu paginya Sdr. Amin datang kerumah dan Terdakwa bilang motor ini jangan dijual karna Terdakwa mau pake sendiri dan Terdakwa negoisasi dengan Sdr. Amin untuk memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Amin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan HP Vivo;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Amin;
- Bahwa motor yang Terdakwa curi ada 6 (enam) motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada para Terdakwa yaitu **Terdakwa I HURSANI Alias SANI Bin ABDUL KALIM dan Terdakwa II MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin AMIRUDIN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang bahwa pengertian **barang** telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama Sdr. Muhammad Amin;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian motor dengan cara memotong kabel stop kontak kemudian di sambung lagi yang selanjutnya diengkol dengan menggunakan kaki sehingga mesin sepeda motor nyala;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya motor setelah Terdakwa ambil Terdakwa simpan di Gudang kontrakan Terdakwa di jalan Tanjung Pura Sangkulirang. Dan selanjutnya Terdakwa Foto dan Terdakwa posting di forum jual beli motor untuk dijual;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah motor Terdakwa posting di forum jual beli ada yang membeli;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya motor ada yang sudah dibeli Sdr.

Tihir dengan nharga Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya uang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan membayar kontrakan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil motor tersebut untuk tujuan dijual;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya motor yang Terdakwa ambil di Bukit Makmur sudah terjual setelah di posting di Forum jual beli dan laku dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya untuk yang pertama hari dan tanggal sekitar bulan agustus 2021 di samping jalan Poros Kaliorang berhasil mencuri 1 (satu) motor Honda Beat warna merah hitam untuk plat Terdakwa lupa dan berhasil Terdakwa jual kepada orang kaliorang dan transaksinya di jembatan Sangkulirang dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pencurian yang kedua bulan Agustus 2021 di warung sate madura Kaliorang berhasil mengambil 1 motor Honda beat warna silver tanpa plat dan Terdakwa jual kepada orang kaliorang dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya yang ke tiga di desa Benua Baru Ilir, Sangkulirang dan berhasil mengambil 1 (satu) motor Honda Beat dengan warna biru putih dan sya jual kepada orang Kaliorang dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya yang ke empat di Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkuliang berhasil mencuri 1 (satu) motor Beat warna merah pink dan kami jula dengan orang kaliorang dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pencurian yang ke lima di jalan Poros Kaliorang Kecamatan Kaliorang berhasil mengambil 1 (satu) motor Honda

Halaman 15 dari 20 Putusan No 25/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih dan berhasil dijual kepada orang sangkulirang dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.Amin melakukan pencurian motor yang terakhir tanggal 07 September 2021 sekitar jam 01.00 Wita di Bagian Teras Bengkel sepeda motor di jalan H.M. Ardans Rt.007, RW.003 desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya awalnya pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa menelepon Sdr. Amin dengan berkata Terdakwa tunggu ditempatku dan tidak lama Sdr. Amin datang lalu Terdakwa berangkat bersama Sdr. Amin berangkat berboncengan menuju kaliorang untuk melakukan pencurian motor. Dan dalam perjalanan motor kami bocor tepatnya di jalan HM.Ardan Rt.007, RW 003, Bukit Makmur Kaliorang kemudian kami mencari bengkel. Dan kami menemukan bengkel dan saat Terdakwa ketok pintu pemilik bengkel dan pemilik bengkel menyaut dari dalam “ngga bisa mas, sudah malam: dan pada saat itu Terdakwa melihat motordibagian teras bengkel kemudian kami ambil motor tersebut dan say adoring menjauh sekitar 10 meter dari bengkel kemudian motor berhasil dinyalakan dan motor tersebut Terdakwa bawa ke sangkulirang sedangkan Sdr. Amin masih mengganti ban yang sempat bocor dibengkel motor lainnya. Pada saat perjalanan plat sepeda motor Terdakwa lepas dan Terdakwa buang. Sesampai di sangkulirang motor Terdakwa simpan di gudang buah ditempat Terdakwa tinggal di jalan Tanjung Pura Rt. 04, Desa Benua Baru Ulu, Sangkulirang;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya motor tersebut belum dijual dan rencana akan digunakan sendiri. Pada saat itu paginya Sdr. Amin datang kerumah dan Terdakwa bilang motor ini jangan dijual karna Terdakwa mau pake sendiri dan Terdakwa negoisasi dengan Sdr. Amin untuk memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Amin;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan HP Vivo;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya barang bukti tersebut adalah barang bukti pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Amin;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya motor yang Terdakwa curi ada 6 (enam) motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang yang telah dicuri oleh para Terdakwa adalah beberapa motor *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* para saksi korban dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan pencurian motor dengan cara memotong kabel stop kontak kemudian di sambung lagi yang selanjutnya diengkol dengan menggunakan kaki sehingga mesin sepeda motor nyala;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya motor setelah Terdakwa ambil Terdakwa simpan di Gudang kontrakan Terdakwa di jalan Tanjung Pura Sangkulirang. Dan selanjutnya Terdakwa Foto dan Terdakwa posting di forum jual beli motor untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa unsur **Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri** yakni Perbarengan perbuatan (*concursum realis atau meerdaadse samenloop*) perbarengan perbuatan adalah beberapa perbuatan yang masing - masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbarengan perbuatan antara beberapa kejahatan yang masing - masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verschepde absorpsi stelsel*), yaitu dijatuhi satu pidana saja (Ayat 1) dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan kepada tindak pidana itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga ($\frac{1}{3}$) (Ayat 2).



Menimbang, bahwa Kejadian mengambil beberapa motor tersebut milik para saksi korban dilakukan beberapa kali oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam dengan nomor rangka MH1JM9116LK240161 No. Mesin JM91E1240822 adalah milik saksi M. Roni maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi M. RONI Als RONI Bin MASE sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Vivo 1929 dengan Imei 1: 86442705362381, Imei 2: 864427053623807 dengan No SIM. 085386470635 adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 18 dari 20 Putusan No 25/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I HURSANI Alias SANI Bin ABDUL KALIM dan Terdakwa II MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin AMIRUDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian beberapa kali"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Pink Hitam dengan nomor rangka MH1JM9116LK240161 No. Mesin JM91E1240822;
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi M. RONI Als RONI Bin MASE)
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo 1929 dengan Imei 1: 86442705362381, Imei 2: 864427053623807 dengan No SIM. 085386470635.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ARGA INDRA WIRAWAN, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan No 25/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan No 25/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20